

STANDAR HARGA SATUAN - KABUPATEN  
2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 46, BD 2025/NO. 94, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 46 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Melaksanakan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019.
- Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang terdiri atas Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai acuan resmi dalam perencanaan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Standar Harga Satuan yang meliputi satuan biaya honorarium, perjalanan dinas, rapat, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan, harga barang, dan pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan Standar Harga Satuan dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka penyusunan APBD, dan Kepala SKPD dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan penyusunan APBD di lingkup SKPD, Standar Satuan Harga merupakan harga satuan tertinggi barang/jasa yang berlaku di daerah yang tidak termasuk pajak.
- CATATAN : - Perbup. ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2025.  
Lampiran : 616 Hlm.